



PENYELENGGARA PEMILU

Diduga Cabul, Anggota KPU Jogja Dipecat

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

JAKARTA—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, RM Nufrianto Aris Munandar.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Jogja itu dipecat karena terbukti berbuat asusila yaitu mencabuli seorang perempuan yang juga anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu RM Nufrianto Aris Munandar selaku anggota KPU Kota Jogja putusan dibacakan," demikian kutipan DKPP dalam *website*-nya, Kamis (11/4).

Putusan itu dibacakan pada Rabu (10/4) dengan ketua majelis Harjono.

Dalam sidang DKPP, Nufrianto membenarkan dirinya pernah mencium korban sebagai bentuk rasa simpati kepada korban sebagai *single parent* yang berjuang untuk menghidupi anak putri dan orang tuanya.

Nufrianto juga membenarkan pernah memaksa korban berhubungan badan, hingga ikat pinggang korban putus dan kancing baju lepas.

"Tindakan teradu sangat merendahkan martabat kemanusiaan perempuan yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun mental," kata Harjono. Nufrianto, menurut DKPP, justru menggunakan dan memanfaatkan kesempatan atas relasi kuasa sebagai korban dalam memenuhi hasrat birahinya dengan cara-cara melawan hukum berupa tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang sangat merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu.

"Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat [3] huruf c dan huruf f juncto Pasal 12 huruf a dan b, juncto Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP," ujar Harjono.

Kasus itu bermula saat korban menumpang mobil Nufrianto pada sekitar April 2018. Tibatiba saja, Nufrianto mencium paksa perempuan berkali-kali. Tidak hanya itu, Nufrianto memaksa melepaskan celana korban hingga ikat pinggang korban putus.

Korban yang merasa harga dirinya dihinakan dan dicemarkan, melaporkan kasus itu ke pimpinan KPU Kota Jogja. Kasus ini kemudian bermuara ke DKPP.

▶ Halaman 10

PEMECATAN PENYELENGGARA PEMILU

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada anggota KPU Kota Jogja karena berbuat cabul. Lembaga tersebut sebelumnya juga pernah memberikan sanksi kepada anggota KPU dengan kesalahan yang berbeda-beda.

Kinerja DKPP 2018

Jumlah aduan **490 KASUS**

Pilkada 2018: 333
Pilkada 2019: 357

Pihak Diadukan

KPU	1.783 orang
Bawaslu	739 penyelenggara
Lain-lain	48 orang

Putusan

Sidang dan putusan	280 perkara
Pelaku	812 penyelenggara pemilu.
Sanksi teguran tertulis	348 orang
Direhabilitasi	335 orang
Dipecat	79 orang
Diberhentikan dari jabatan	15 orang

Kasus

Berduaan dengan Wanita
Anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto, dipecat karena terbukti meminta uang Rp300 juta untuk proses pemilihan KPU Lanny Jaya.

Minta Rp300 Juta
Anggota KPU Pringsewu, Lampung Agus Priyanto, dipecat karena jarang ngantor.

Makan Malam
Ketua KPU Kota Pariaman, Sumatra Barat Abrar Aziz dicopot dari jabatannya. Sanksi ini diberikan karena Abrar makan malam bersama Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Abaikan Rekomendasi
Lima komisiner KPU Palopo dipecat karena tidak menjalankan putusan Panwaslu Kota Palopo tentang pembatalan pencalonan pasangan calon.

Graphic: Tri Harjono
Sumber: DKPP/olalah

Diduga Cabul...

Nufrianto mengaku telah meminta maaf ke perempuan itu. Ia mengaku dekat dengan perempuan itu karena sering bekerja bersama.

Pada April 2018, perempuan itu pulang dan ia menawarkan pulang bersama dengan mobilnya.

Mereka kemudian bercerita banyak hal dan si perempuan curhat masalah keluarganya. "Kemudian entah karena apa tiba-tiba saya meminta kepadanya untuk sebuah ciuman," ujar Nufrianto.

Namun, Nufrianto mengaku lupa bila pernah memaksa berhubungan badan di dalam mobil, hingga ikat pinggang si perempuan putus.

"Kejadian kapan saya lupa kapan, di mana, jam berapa, tetapi benar saya akui. Tetapi tidak berlanjut lebih daripada itu karena saya menghentikan hal tersebut dan seketika sadar akan hal itu saya meminta maaf kepadanya dan segera setelah itu saya hantarkan pulang," ujarnya.

"Sembari pamit pulang saya meminta maaf kembali kepadanya dan dijawab ya sudah nggak papa, hati-hati kalau pulang jika sudah sampai rumah WA," katanya.

Nufrianto mengakui ia mengunggah foto bekas ciuman di leher perempuan itu di sosial media.

"Jujur saya telah teledor mengunggah kedua foto tersebut karena mengungkapkan rasa jengkel," ujarnya.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan tindakan cabul yang dilakukan Nufrianto ternyata lebih dari sekali. "Detailnya saya tidak tahu persis, karena ini kejadian

yang menyangkut korban dan pelaku. Tapi dari klarifikasi kemarin memang [dilakukan] lebih dari sekali," kata Hamdan Kurniawan.

Rapat Pleno

Sebelum mengadukannya ke DKPP, kata Hamdan, KPU DIY sudah mengadakan rapat pleno untuk mengklarifikasi atas dugaan perbuatan cabul. Pleno berkesimpulan perbuatan Nufrianto melanggar kode etik.

"Kami di pleno pada posisi [menyimpulkan] ada dugaan pelanggaran kode etik," ungkapnya.

Hamdan menjelaskan KPU Jogja menyampaikan laporan ini ke KPU DIY pada Januari lalu. Begitu mendapat laporan ini, KPU DIY pun langsung menindaklanjutinya dengan menggelar investigasi internal, sebelum melapor ke DKPP. "Kami kumpulkan pihak-pihak terkait, kami pastikan dulu kebenarannya," kata Hamdan.

Sebelum putusan pemberhentian tetap ini, pelaku telah diberhentikan sementara, yakni selama dua pekan, pada Maret lalu. KPU DIY, kata Hamdan, tidak melaporkan kasus ini kepada polisi. Hamdan mengatakan, KPU hanya melakukan apa yang menjadi kewenangannya.

Dalam aduannya ke KPU RI dan DKPP, KPU DIY menyertakan sejumlah barang bukti. Di antaranya bukti rekaman, pengakuan Nufrianto dan notulensi dalam sidang pleno digelar KPU DIY. "Bukti-bukti hasil klarifikasi [seperti] rekaman, notulensi, pengakuan, klarifikasi, itu yang kita sampaikan ke KPU

RI. Dan di sidang DKPP [Nufrianto] mengakui [perbuatannya]," ujarnya.

Disinggung mengenai kondisi korban terakhir, Hamdan mengaku tak mengetahuinya. Hanya saja korban sampai saat ini masih menjadi anggota PPK.

Hamdan menambahkan pemecatan satu anggota KPU Kota Jogja tidak akan mengganggu tugas penyelenggara pemilihan umum tersebut dalam melakukan persiapan menjelang hari H pemungutan suara.

"Saya kira, tidak akan ada kendala dalam persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Setiap komisioner biasanya merangkap di beberapa divisi sehingga divisi yang semula diampu oleh anggota yang kini diberhentikan tersebut sudah bisa dikerjakan oleh komisioner lain," katanya.

Soal penggantian, kata Hamdan, diserahkan ke KPU Pusat. "Pada saat seleksi dulu, sudah ada 10 nama calon anggota KPU Kota Jogja yang disusun sesuai peringkat. Peringkat satu hingga lima kemudian ditetapkan sebagai komisioner. Dengan demikian, pengganti bisa berasal dari peserta di peringkat berikutnya," katanya.

Meskipun demikian, Hamdan tidak bisa memastikan apakah KPU RI akan mengganti anggota dalam waktu cepat atau tidak.

Adapun, Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo mengatakan meski kehilangan satu komisioner, tidak ada tugas yang terganggu.

"Untuk saat ini, tugas diampu oleh komisioner yang membawahi divisi hukum," katanya. (JBI/ Detik/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005